

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Menurut tinjauan pustaka yang peneliti temui yang berkaitan dengan optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat infaq dan sedekah pada kantor layanan lazismu Piyungan di Kota Yogyakarta.

1. Danik Srimulyani (2015), skripsi dengan judul “ Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Ziswaf (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) Pada Baitul Maal BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri)”. Dari hasil penelitian ini dikatakan bahwa peran Baitul Maal dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian ziswaf belum mencapai standar optimal yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang ada di BMT BIF, akan tetapi BMT BIF terus meningkatkan kinerja para karyawannya untuk bisa memaksimalkan pengelolaannya. Di samping itu terdapat beberapa dampak positif dari program-program yang dijalankan oleh BMT BIF. Perbedaannya yaitu lokasi penelitiannya, subjek yang akan diteliti, kendala, dan dampak yang ditimbulkan dalam penyaluran dana ZIS. Persamaannya yaitu salah satu subyek yang digunakan sama yaitu pendistribusiannya, dan dari segi pengoptimalannya.

2. Muhammad Rizky Maulana, dkk (2016), jurnal penelitian Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan *Mustahiq* Zakat di PKPU Kota Bandung”. Dari hasil penelitian ini didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan pendayagunaan dana zakat yang ada di PKPU Kota Bandung sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari skor jawaban masyarakat sebagai responden, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dana zakat produktif dalam pendayagunaan *mustahiq* sudah baik. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudara Rizky hanya berfokus kepada dana zakat produktif saja dan juga lokasi atau lembaga yang diteliti berbeda. Sedangkan persamaannya yaitu pengoptimalisasian pendayagunaan dana ZIS.
3. Abdul Kholiq (2012), jurnal penelitian “ Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang”. Dari hasil penelitian ini didapat kesimpulan bahwa model pendayagunaan dana zakat untuk masyarakat miskin yaitu dengan mendorong mustahik mampu memiliki usaha sendiri, program tersebut diwujudkan melalui pengembangan modal usaha mikro yang sudah atau perintisan usaha mikro dari awal. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menggunakan studi komparatif untuk mengetahui pendayagunaan dana ZIS di beberapa LAZ. Sedangkan persamaannya yaitu meneliti penyaluran ZIS bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

4. M. Nur Rianto Al Arif (2013), jurnal penelitian “ Optimalisasi Peran Zakat Dalam Perekonomian”. Dari hasil penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa kontribusi *zakat* dalam kehidupan sehari-hari sangat signifikan, dilihat dari banyaknya fungsi-fungsi positif dari zakat tersebut. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang keseluruhan peran zakat sedangkan persamaannya yaitu optimalisasi ZIS pada perekonomian.
5. Siti Syuraidah (2011) skripsi dengan judul “ Strategi Penyaluran Dana Zakat Dompot Dhuafa Republika Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kaum Dhuafa”. Dari hasil penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa Dompot Dhuafa menyalurkan dananya kepada kaum dhuafa dengan menggunakan pembiayaan *Qardul Hasan*, di mana dompet dhuafa akan membiayai usaha kaum dhuafa tersebut, kemudian penyaluran yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa sudah cukup efektif, hanya saja kendala yang didapatkan oleh LAZ Dompot Dhuafa yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyaluran zakat dari lembaga penghimpun zakat. Perbedaannya yaitu di subjeknya, peneliti terdahulu fokus kepada strategi penyaluran yang digunakan untuk pemberdayaan UMKM sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada pengoptimalisasian penyaluran dan pendistribusiannya kemudian lokasi untuk meneliti juga berbeda. Sedangkan persamaannya yaitu pendayagunaan dana ZIS untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

6. Dedy Setiawan (2016) jurnal penelitian dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik di Badan Zakat Nasional Kota Cirebon” dengan kesimpulan pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Kota Cirebon belum maksimal dilihat dari jumlah PNS dengan jumlah zakat yang terkumpul sangat sedikit sehingga dinilai Lembaga Zakat Nasional Kota Cirebon dalam pengumpulan zakat masih lemah. Perbedaan penelitian ini yaitu dari lokasi penelitiannya, kemudian peneliti terdahulu hanya berfokus dalam pengoptimalan pengelolaan zakat profesi saja sedangkan penelitian yang sekarang lebih ke pengoptimalan penyaluran dan pendistribusiannya. Kemudian persamaannya yaitu meneliti pengoptimalan sebuah lembaga dalam pengelolaan zakat.
7. Agus Setiawati dan Tuti Khairani, jurnal penelitian dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru)” dengan kesimpulan bahwa pengelolaan dana zakat, infak/sedekah yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Swadaya Ummah masih belum optimal yang dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum terbantu dengan program-program yang ada di lembaga tersebut di samping itu juga masih kurangnya sumber daya manusia. Perbedaan penelitian ini yaitu yang pertama tempat atau lokasi lembaga yang diteliti berbeda kemudian dari subjeknya juga,

peneliti terdahulu lebih kepada pengelolaannya saja. Kemudian persamaannya yaitu ingin melihat pengoptimalisasian lembaga amil zakat dalam pengelolaan dana ZIS untuk disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu.

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang seseorang capai yang sesuai dengan keinginannya atau suatu hasil pencapaian yang sesuai dengan keinginan dengan efektif dan efisien. Menurut (Winardi, 1999: 363) pada skripsi Danik, optimalisasi yaitu ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan, sedangkan jika kita pandang dari sudut usaha, optimalisasi yaitu dimana seseorang memaksimalkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan atau yang dikehendaki. (Srimulyani [ed], 2015: 17)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, optimalisasi dalam suatu lembaga yaitu apabila sumber daya manusia atau karyawan suatu lembaga memaksimalkan kemampuannya dalam bekerja sehingga akan tercapai suatu pencapaian yang diinginkan.

Dalam menjalankan program, sebuah lembaga harus memiliki manajemen yang baik, sehingga program yang akan dijalankan tersebut akan mendapatkan hasil yang optimal. Manajemen yang baik meliputi beberapa aspek, di antaranya:

a. *Planning* (Perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang sebelum memulai pekerjaan tersebut dengan memikirkan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan itu supaya mendapatkan hasil yang optimal dari kegiatan itu. (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003: 77)

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Menurut ajaran Islam, suatu ikatan pengorganisasian yaitu kegiatan yang mendorong umat untuk melakukan suatu kegiatan yang secara terorganisasi sehingga akan menghasilkan kegiatan yang rapi. (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003: 101)

Sesuatu dikatakan organisasi jika dua orang atau lebih melakukan suatu pekerjaan dengan bekerja dalam cara yang sudah disusun sama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. (Umam, 2013: 42)

Pengorganisasian atau *organizing* itu dilakukan untuk menyatukan visi dan misi yang sama suatu lembaga sehingga sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut bisa bekerja sama dan menghasilkan hasil yang optimal yang sesuai dengan harapan lembaga.

c. *Actuating* (Menggerakkan)

Menggerakkan atau penggerakan dalam suatu organisasi atau lembaga itu sangat dibutuhkan, di mana penggerakan dilakukan oleh sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini membutuhkan seorang pemimpin untuk menggerakkan atau mengarahkannya dalam mencapai suatu tujuan dalam lembaga.

Seseorang pemimpin harus memikirkan bagaimana cara untuk memajukan suatu perusahaan, menyejahterakan karyawan serta masyarakat yang ada di sekeliling perusahaan atau lembaga yang dikelola.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan atau *controlling* yaitu yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penilaian atau bisa juga dilakukan untuk meluruskan pekerjaan karyawan yang salah sehingga bisa mencapai tujuan lembaga atau perusahaan semula. (Umam, 2013: 43).

Pengawasan terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama pengawasan dari diri kita sendiri, di mana semuanya kita serahkan kepada Allah SWT, sehingga ini hanya bersumber dari tauhid di mana kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi semua gerak gerik yang kita lakukan, kedua pengawasan dari sistem yaitu pengawasan dari luar diri sendiri, misalnya pengawasan dari

pemimpin, di mana seorang karyawan harus melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga akan tercapai sebuah tujuan utama di lembaga tersebut.

2. Pengertian Penghimpunan dan Penyaluran (Pendistribusian) Dana

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan yaitu menjadikan sesuatu itu terkumpul atau pengumpulan. Jadi penghimpunan dana ZIS yaitu mengumpulkan dana dari para donatur kepada petugas yang khusus untuk menerima dana ZIS tersebut, kemudian dana itu akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Penghimpunan dana tidak hanya berbentuk materi saja akan tetapi bisa berbentuk bantuan operasional. Penghimpunan dana ini bertujuan untuk menjalankan program-program yang sudah disusun pada suatu lembaga.

Penghimpunan dana (*fundraising*) tidak hanya dengan menghimpun dana saja namun ruang lingkupnya yang sangat luas dan mendalam sehingga hal ini sangat berpengaruh dan berarti bagi eksistensi dan pertumbuhan sebuah lembaga oleh karena itu tidak mudah untuk memahaminya. Untuk memahami *fundraising* maka terlebih dahulu yang harus dipahami yaitu substansi *fundraising* itu sendiri yang sudah diringkas kepada tiga hal, di antaranya yaitu : motivasi, program dan metodenya. (Jurnal Ahkam, 2010: 35)

Untuk melakukan penghimpunan dana supaya terlaksana dengan baik maka harus dilakukan dengan penghimpunan yang sudah terprogram dan terencana dengan di butuhkan beberapa fungsi manajemen yang baik, yaitu:

1) *Planning*

Memiliki target untuk sesuatu yang ingin dicapai di masa mendatang dan melakukan sesuatu untuk mencapai target tersebut.

2) *Organizing*

Mengelompokkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

3) *Staffing*

Pemilihan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam lembaga dan pemberian pelatihan dalam pengembangannya.

4) *Motivating*

Memberikan dorongan atau motivasi kepada karyawan dalam bekerja untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

5) *Controlling*

Mengukur *performance* untuk mencapai target yang sudah ditentukan sehingga bisa diketahui penyebab dari target yang akan dicapai, dan juga untuk mengetahui usaha apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai suatu target tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan, tentunya membutuhkan teknik dan metode supaya mendapatkan hasil yang optimal. Dalam suatu lembaga mempunyai teknik dan metode yang berbeda-beda dalam penghimpunan, namun pada dasarnya metode itu terbagi dua, di antaranya (Amin, 2017:17):

1) Metode Penghimpunan Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini digunakan dengan cara melibatkan partisipasi para *muzakki* secara langsung. Metode ini dapat berlangsung ketika seorang *muzakki* yang sudah mendapatkan promosi dari salah satu petugas lembaga dan seketika itu calon *muzakki* ini langsung mendonasikan dananya kepada lembaga dengan menyediakan beberapa kelengkapan. Sebagai contoh yaitu presentasi langsung, surat edaran, dan lain-lain.

2) Metode Penghimpunan Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini dilakukan dengan tidak melibatkan *muzakki* secara langsung. Misalnya ketika petugas lembaga melakukan promosi namun promosi yang dilakukan tersebut tidak mengarahkan *muzakki* untuk berdonasi pada saat itu akan tetapi promosi yang dilakukan oleh petugas yaitu promosi yang mengarah kepada citra lembaga yang baik. Sebagai contoh yaitu poster, penyelenggaraan *event*, dan lain-lain.

Dalam menghimpun dana, ada beberapa jenis dana yang dihimpun oleh lembaga pengelola dana, yaitu:

1) Dana Zakat

Zakat itu terdiri dari dua macam, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal adalah zakat harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh orang-orang muslim yang sudah terkena wajib zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya, apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu zakat fitrah atau zakat untuk jiwa, zakat ini dikeluarkan oleh seorang muslim ketika bulan ramadhan akan berakhir.

2) Dana Infak/Sedekah

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki yang sudah diwajibkan dalam ajaran Islam, sedekah juga sama dengan infak, namun perbedaannya yaitu infak lebih kepada materi sedangkan sedekah pengertiannya lebih luas, misalnya senyum di sini adalah sedekah.

3) Dana Wakaf

4) Dana Pengelola

Dana pengelola di sini maksudnya yaitu dana yang sumbernya berasal dari pengelola yang digunakan dalam membiayai biaya operasional lembaga.

b. Penyaluran (Pendistribusian)

Penyaluran dana adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan dengan penghimpun dana. Panduan dalam penyaluran dana setidaknya mencakup penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, prosedur pengeluaran dana, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana. (Lutviani, 2010: 34)

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Zakat tersebut harus disalurkan kepada *mustahik* sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Qs. At-Taubah ayat 60. (Hafidhuddin., 2002: 133)

Pada pengelolaannya, dana zakat didominasi oleh penyaluran atau pendistribusian secara konsumtif. Namun pada saat ini pendistribusian dengan cara penyaluran melalui dana zakat produktif lebih berkembang. Dalam pendayagunaan zakat, bentuk inovasi distribusi dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, di antaranya (Mufraini, 2006:153) :

- 1) Distribusi yang sifatnya konsumtif tradisional, di mana bentuk zakat ini yaitu zakat yang dibagikan kepada para *mustahik* kemudian dimanfaatkan pada saat itu. Misalnya zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat itu. Selanjutnya adalah zakat maal, misalnya ketika lembaga memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam.
- 2) Distribusi yang sifatnya konsumtif kreatif, yaitu di mana zakat yang diberikan dalam bentuk barang lain bukan dalam bentuk materi, atau bisa juga dalam bentuk beasiswa.
- 3) Distribusi yang sifatnya produktif tradisional, yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain-lain. Dengan bantuan dalam bentuk ini maka akan membantu fakir miskin dalam membuka usaha untuk kelangsungan hidupnya dan juga akan membuka lapangan pekerjaan.
- 4) Distribusi yang bentuknya produktif kreatif, yaitu bantuan yang diberikan oleh lembaga dalam bentuk memberikan modal untuk pembangunan proyek sosial atau memberikan bantuan bagi pengusaha kecil.

Pada zaman modern ini, lembaga zakat tidak hanya mendistribusikan dana zakat melalui pendistribusian konsumtif namun juga dengan pendistribusian produktif. Karena tujuan awal

pengelolaan zakat ini yaitu untuk meningkatkan produktifitas modal dan juga menghindari pemusatan modal yang hanya berputar di kalangan masyarakat tertentu. Dalam Qs. At-Taubah: 60 bahwasanya zakat yang terkumpul itu sepenuhnya adalah hak *mustahik* yang delapan *asnaf*. Dengan demikian, apa pun bentuk pengelolaan terhadap dana zakat tersebut oleh *mustahik* maka hal tidak akan menjadi masalah ilegal dalam hukum syari. (Mufraini, 2006: 162)

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Sudah kita ketahui zakat adalah salah satu kewajiban utama yang harus kita penuhi sebagai umat Islam yang sudah di syariatkan Allah Subhanahu Wa Taala yang setara dengan ibadah sholat, ibadah puasa dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat di sini tergolong ibadah *maaliyyah*. Zakat tersebut dapat kita laksanakan dengan harta bukan ibadah badaniah yang artinya dilaksanakan dengan fisik dan ini yang menjadikan zakat itu berbeda dengan ibadah lainnya, sehingga zakat tersebut tidak langsung didapatkan manfaatnya oleh diri kita sendiri atau individu melainkan zakat yang kita penuhi tersebut akan dirasakan manfaatnya oleh individu lainnya. Allah mewajibkan seseorang memenuhi kewajiban zakatnya kepada orang yang benar-benar mampu, sehingga Allah akan mengetahui seberapa besar cinta manusia kepada penciptanya

dibandingkan kepada hartanya sebab secara umum kita ketahui bahwa manusia itu cenderung sangat berat dalam melepaskan harta yang dimilikinya untuk orang lain. (Arif, 2013: 4)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam di mana yang berdimensi dalam keadilan sosial kemasyarakatan. Secara *etimologi* zakat artinya suci, baik, tumbuh, dan berkembang. kemudian secara *terminologi* zakat yaitu sejumlah harta yang diambil dari harta orang-orang tertentu yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. (Andriyanto, 2011: 31)

Zakat dalam istilah fiqh yaitu “sejumlah harta tertentu yang Allah wajibkan untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya”, sejumlah harta yang dikeluarkan seseorang itu disebut sebagai zakat, karena suatu zakat dikeluarkan untuk menambah menjadi banyak, membuat harta semakin berarti, dan juga melindungi kekayaan seseorang yang mengeluarkan zakat tersebut dari kebinasaan. (Qardawi, 1987: 34)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) No 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah adalah harta yang diberikan oleh seseorang secara sukarela tanpa adanya ketentuan atau pun syarat tertentu. (Ismail dkk, 2015: 3)

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa, zakat adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atas perintah Allah SWT yang wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan kemudian diserahkan kepada petugas atau lembaga khusus yang mengelola zakat tersebut untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Menunaikan zakat merupakan langkah nyata yang dilakukan untuk membangun sinergi sosial yang bisa dikembangkan dalam sebuah konteks kehidupan modern, misalnya yaitu orang kaya yang memiliki harta lebih dapat mengeluarkan zakat yang diserahkan kepada lembaga amil zakat yang kemudian didayagunakan. Kemudian badan atau lembaga amil zakat bisa mewujudkannya dalam bentuk program-program yang ada di lembaga tersebut yang kemudian diberikan kepada golongan delapan asnaf yang berhak menerimanya. (Setiawati dan Khairani, 2015: 2)

b. Dasar Hukum Zakat

QS. Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan

mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah:110)

QS. At-taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ^ط
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ^ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-taubah: 103)

Menurut penafsiran ahli tafsir (*mufasssir*) terkemuka, di antaranya Al-Qurthubi yang kemudian diperkuat oleh ‘Abd al-Mun’im Ahmad Tu’alib, perintah pemungutan atau penarikan sedekah pada ayat di atas bersifat mutlak tanpa adanya batasan baik tentang harta yang dikeluarkan zakatnya atau pun kadar jumlah pemungutannya. Penjelasan yang sudah terperinci tentang ketentuan ini bisa didapatkan dalam *al-Sunnah al-Nabawiyyah* atau kesepakatan ijmak dari yang berwenang dalam hal ini. Kemudian kata al-Qurthubi maupun ‘Abdul Mun’im, pada dasarnya zakat tersebut diambil dari semua jenis harta kekayaan sebagaimana Nabi Muhammad Saw. sudah mewajibkan pengeluaran zakat bagi hewan-hewan ternak (*al-mawasyi*), biji-bijian (*al-hubub*) dan mata uang (*al-‘ayn*). (Suma, 2013: 261)

QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (Qs. Al-Baqarah: 43)

Qs. Al-Mukminun: 1-4

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. (Qs. Al-Mukminun: 1)

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

(yaitu) orang-orang yang khusuk dalam sholatnya, (Qs. Al-Mukminun: 2)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkara) yang tidak berguna, (Qs. Al-Mukminun: 3)

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

dan orang yang menunaikan zakat. (Qs. Al-Mukminun: 4)

بنی الاسلام علی خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله, و اقام الصلاة و ايتاء

الزكاة و صيام رمضان و حج البيت من استطاع اليه سبيلا (رواه البخارى و مسلم و غير

هما)

Agama Islam itu dibangun (didirikan) di atas lima pilar (utama), yakni: (1) kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, (2) penegakan salat, (3) pembayaran zakat, (4) puasa Ramadhan, (5) haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan. (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain)

c. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain yaitu (Hafidhuddin, 2002: 10-14):

- 1) Sebagai wujud keimanan seseorang kepada Allah SWT, dengan mensyukuri nikmat yang diberikan-Nya, sehingga akan menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menumbuhkan ketenangan dalam kehidupan, di samping itu akan mengembangkan harta yang kita miliki.
- 2) Dikarenakan zakat adalah hak yang harus didapatkan oleh *mustahik*, maka fungsi dari zakat tersebut yaitu untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama yang fakir miskin supaya bisa melanjutkan kehidupannya dengan layak ke arah yang lebih baik dan di samping itu akan dapat beribadah kepada Allah SWT, di samping itu para *mustahik* juga akan terhindar dari bahaya kufur dan rasa iri dengki kepada mereka yang lebih kaya dan memiliki harta yang cukup banyak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang yang memiliki harta yang cukup banyak dengan para *mujahid* yg sebagian besar waktunya hanya digunakan dalam berjihad di jalan Allah SWT, sehingga karena kesibukannya itu maka ia tidak memiliki waktu dan kesempatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

- 4) Sebagai salah satu sumber dana dalam pembangunan sarana atau prasana yang dibangun untuk kepentingan umat Islam, seperti sarana untuk ibadah, untuk pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi ataupun sarana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang layak.
- 5) Untuk mensosialisasikan etika bisnis yang baik dan benar, karena zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi mengeluarkan zakat itu berarti mengeluarkan sebagian hak orang lain dari harta yang kita miliki dari usaha yang sudah dijalankan sesuai dengan ajaran Islam.
- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan, maka zakat itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Ketika zakat yang didapatkan oleh mustahik dikelola dengan baik maka akan dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi tingkat kemiskinan.
- 7) Dalam ajaran Islam, seseorang didorong untuk bisa mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah ini menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bisa bekerja dan berusaha sehingga akan mendapatkan harta yang bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya bahkan akan membantu untuk mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*.

d. Sumber-sumber Zakat

Mengenai sumber-sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu terdapat beberapa pendapat, pertama menurut Ibnu Qayyim, pada dasarnya menurut Al-Qur'an dan Hadis yang sudah dijelaskan secara terperinci, ada empat jenis yang menjadi sumber zakat, yaitu: tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, perak dan emas, dan yang terakhir yaitu harta yang diperoleh dari berdagang. Menurut Ibnu Qayyim, zakat jenis inilah yang banyak beredar di kalangan masyarakat di samping itu juga kebutuhan terhadapnya adalah hal yang niscaya. (Hafidhuddin, 2002: 28).

Al-Habsyi juga menyatakan dalam bukunya bahwa yang menjadi sumber zakat utama yaitu emas dan perak, hewan ternak, pertanian, dan yang terakhir perdagangan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh beberapa ulama di antaranya yaitu Al-Utsmaimin dalam *fiqh ibadah*, kemudian Al-Jaziiri dalam *fiqh madzhab empat*, kemudian Az-Zuhaili dalam *al-fiqh islami wa' Adillatuhu*. (Hafidhuddin, 2002: 28-29)

Sedangkan menurut Abu Bakr Jabir al-Jazaairi sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah memenuhi syarat yaitu: hewan ternak yang sudah berkembang, emas dan perak, hasil pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan, barang tambang, perdagangan dan *rikaz*. (Hafidhuddin, 2002: 29)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikenakan wajib zakat yaitu:

- 1) Hewan Ternak, hewan ternak dikenakan wajib zakat pada pemiliknya apabila: sampai kepada nisabnya, telah dimiliki satu tahun, digembalakan di tempat penggembalaan hewan, kemudian tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya itu sendiri dan tidak juga dipekerjakan. (Qardawi, 1987: 170-172)

Ketentuan lain untuk hewan ternak yang wajib zakat yaitu: hewan ternak sudah berlangsung lebih dari satu tahun (*haul*), kemudian binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum, ketentuan volume zakat yang wajib untuk dikeluarkan sudah ditentukan dengan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu langsung, dan yang terakhir, zakat yang dikeluarkan tidak harus dari hewan yang unggul atau pilihan dan tidak pula dari hewan yang kualitas rendah (cacat). (Mufraeni, 2006:101)

- 2) Emas dan Perak, zakat emas dan perak dikenakan kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisabnya dan sudah berlalu selama satu tahun. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, nisab zakat emas yaitu dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar, sedangkan nisab zakat perak yaitu dua ratus dirham. Menurut Yusuf Al-Qardawi dua puluh *misqal* atau dua

puluh dinar yaitu sama artinya delapan puluh lima gram emas, dan dua ratus dirham yaitu sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak. (Hafidhuddin, 2002: 33)

- 3) Perdagangan, ada beberapa syarat utama kewajiban zakat untuk dikenakan pada perdagangan yaitu yang pertama niat berdagang atau niat memperjual belikan barang dagangannya itu, yang kedua yaitu mencapai *nishab* di mana dari zakat perdagangan ini *nishabnya* sama dengan emas dan perak yaitu dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak, kemudian yang ketiga yaitu telah berlalu waktu satu tahun barang. (Hafidhuddin, 2002: 34)
- 4) Hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan), zakat hasil pertanian ditentukan jika dalam kegiatan pertanian itu yang lebih dominan dalam usahanya adalah manusi atau yang memiliki pertanian tersebut maka zakatnya lebih kecil, akan tetapi jika yang lebih dominan atau biaya dalam perawatan pertaniannya itu sedikit karena anugerah Allah SWT dalam menurunkan hujan maka zakatnya lebih besar. Adapun syarat utama dalam pertanian yaitu telah mencapai nisabnya dengan nisab lima *ausaq*. (Hafidhuddin, 2002: 35-36)
- 5) Barang Temuan dan Barang Tambang, beberapa pendapat ulama berbeda dalam penentuan besarnya zakat dalam barang temuan atau barang tambang, Abu Hanifah dan teman-

temannya berpendapat bahwa besarnya zakat yang dikeluarkan yaitu 20%, kemudian Ahmad, Ishaq, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa besar zakatnya yaitu 2,5%. (Qardawi, 1987: 417)

e. Sasaran Zakat

Golongan-golongan yang berhak mendapat zakat dalam ajaran Islam yaitu di antaranya (Hafidhuddin, 2002: 133-139):

1) Fakir dan Miskin

Kedua kelompok ini memang berbeda, tetapi dalam teknis operasional selalu di samakan, kedua kelompok ini yaitu seseorang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau seseorang itu memiliki penghasilan akan tetapi dari penghasilannya tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Zakat yang diberikan kepada kelompok ini bisa bersifat konsumtif atau yang bersifat produktif. Yang bersifat konsumtif yaitu dimana muzakki hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan yang bersifat produktif yaitu di mana muzakki bisa menggunakan sebagai modal usahanya atau untuk menambah modal usahanya.

2) *Amil* atau Petugas Zakat

Kelompok *amil* ini atau petugas zakat mempunyai hak untuk mendapat bagian dari zakat yaitu sebesar satu perdelapan

atau 12,5%, dengan memenuhi syarat bahwa petugas *amil* ini memang sebagian besar waktunya atau seluruh waktunya digunakan untuk melakukan tugas-tugas keamilan. Akan tetapi apabila petugas *amil* ini hanya melakukan tugasnya saat di bulan Ramadhan saja, maka hak yang ia dapat kan tidak sebesar itu, akan tetapi hanya sekedarnya saja misalnya untuk keperluan administrasi saja atau hanya 5%.

3) *Muallaf* atau orang yang baru masuk Islam

Yaitu kelompok orang-orang yang dianggap masih lemah imannya dikarenakan baru masuk Islam sehingga mereka diberikan hak untuk menerima zakat supaya bertambah keimanannya dan menambah keyakinan merka. Sehingga mereka tidak merasakan pengorbanannya sia-sia dalam memutuskan untuk memeluk agama Islam. Mereka juga akan menyadari bahwa Islam dan ummatnya sangat memperhatikan mereka bahkan menjadikan mereka bagian terpenting dalam Islam, yaitu menjadi bagian dari rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam.

4) Memerdekakan Budak

Artinya yaitu zakat ini digunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan yang mengikatnya sehingga budak ini bisa terbebas dari ikatan siapa

pun. Para ulama berpendapat bahwa ada dua cara dalam membebaskan budak belian, yang pertama yaitu: menolong pembebasan diri seorang hamba *mukatab* yaitu seorang budak yang sudah melakukan perjanjian dengan tuannya atau majikannya bahwa ia bersedia membayar sejumlah uang untuk membebaskan dirinya. Kedua yaitu sekelompok orang yang di mana dana zakat yang sudah dikumpulkan akan digunakan untuk membeli budak atau *ammah* (budak perempuan) yang kemudian dibebaskannya.

5) *Gharimin*

Yaitu kelompok orang yang memiliki hutang dan tidak bisa melunasinya. *Gharimin* di sini terbagi menjadi dua macam yaitu yang pertama seseorang yang memiliki hutang kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Yang kedua yaitu seseorang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan orang lain atau pihak lain.

6) *Fi sabilillah* (Dalam Jalan Allah)

Pada zaman Rasulullah, golongan yang seperti ini yaitu sahabat yang tidak memiliki pekerjaan karena selalu ikut berjuang untuk peperangan sehingga tidak punya waktu untuk bekerja mencari nafkah. Namun pada zaman sekarang ini, berdasarkan lafadz dari Allah SWT yaitu *sabilillah*, maka

pendapat para ulama yang berhak mendapat zakat yaitu untuk sebuah lembaga pendidikan, pembangunan perpustakaan, pelatih dan para dai, untuk pembangunan masjid, penerbitan buku dan juga majalah dan yang berjuang di jalan Allah.

7) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil atau yang dikenal dengan orang yang kehabisan bekalnya di dalam perjalanan yang menuju kebaikan, misalnya seseorang yang kehabisan bekal dalam perjalanan silaturahmi, *musafir* yang sedang menuntut ilmu, untuk merehabilitasi anak –anak yang dalam keburukan seperti narkoba, untuk beasiswa atau beasatri dalam pondok pesantren, dan masih banyak kegunaan zakat dalam lingkup *ibnu sabil*.

f. Tujuan Zakat

Tujuan zakat dan dampaknya bagi si pemberi (Ramulyo, 2000:133-134)

- 1) Zakat dapat mensucikan jiwa manusia dari sifat kikir atau pelit
- 2) Zakat dapat mendidik berinfaq dan member sesama
- 3) Berakhlak sesuai dengan akhlak yang Allah perintahkan
- 4) Zakat merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan.
- 5) Zakat dapat mengobati hati dari cinta dunia yang berlebihan
- 6) Zakat dapat mengembangkan kekayaan batin seseorang

- 7) Zakat dapat menarik rasa cinta/simpati kepada sesama muslim
- 8) Zakat dapat menyucikan harta seseorang
- 9) Zakat tidak akan mensucikan harta yang haram yaitu harta yang didapatkan dari perbuatan yang dilarang Allah.
- 10) Zakat dapat mengembangkan harta seseorang bukan menghabiskan hartanya.

Sasaran zakat dan dampaknya bagi penerima

- a) Zakat yaitu dapat membebaskan seseorang yang menerima dari kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi
- b) Zakat juga dapat menghilangkan rasa saling membenci dan dengki terhadap sesama muslim.

4. *Infak*

Kata *infak* berasal dari kata *nafaqa* yang artinya sesuatu yang telah habis. Sedangkan menurut *terminologi infak* yaitu sesuatu atau sebagian harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kepentingan yang sudah di anjurkan dalam ajaran Islam. Sedangkan menurut istilah *infaq* yaitu perbuatan manusia karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang di dasari dengan keikhlasan dalam melaksanakannya dengan dalam bentuk materi, makanan, atau minuman.

Infak yaitu sebagian harta yang kita keluarkan untuk kepentingan yang sudah diwajibkan dalam ajaran Islam. Jika dalam memenuhi kewajiban zakat kita mempunyai *nisab*, maka disini *infak*

tidak memiliki *nisab* dan boleh kita berikan kepada siapa pun, misalnya kepada kedua orang tua, atau pun anak yatim. (Lutviana, 2009: 33)

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan hukum dalam ber *infak*, yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Al-Baqarah:3)

5. Sedekah

Sedekah adalah harta yang dinafkahkan dengan mengharap pahala dari Allah. Sedekah terbagi menjadi yang wajib dan yang sunnah. Dalam penggunaan istilah syariat, yang wajib biasa disebut dengan *lafaz* zakat, dan yang sunnah dengan *lafazh* sedekah. Disebut dengan istilah sedekah, karena itu diambil dari pengertian adanya ketulusan, baik dalam perbuatan, ucapan maupun keyakinan. (Al-Jam'an, 2009: 11)

Zakat wajib ini menurut bahasa Qur'an juga disebut sedekah, sehingga Al-Mawardi mengatakan “sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah: berbeda nama tapi arti sama” (Qardawi, 1987: 36)

Kemudian di sini sedekah menurut *terminologi*, pengertian sedekah sama dengan infak, termasuk juga hukum-hukum yang

mengaturnya dan juga ketentuannya. Hanya saja infaq lebih kepada materi sedangkan sedekah memiliki pengertian yang lebih luas dan bukan hanya sekedar material saja. Misalnya disini “senyum itu adalah sedekah”. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika seseorang telah membayarkan zakatnya, tetapi masih memiliki kelebihan harta maka orang tersebut dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah. (Lutviana, 2009: 33)

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bagaimana pentingnya bersedekah:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” (Qs. Al-Munafiqun:10)